Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 25876-25887

Analisis Manajemen Konflik Pemerintah Dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI : Perspektif Administrasi Publik

Sa'adatul Laily[1], Yessi Dwi Puspitasari[2], Anji Dian Lestari[3], Eisya Maula Wahyu Octavianti[4], Revienda Anita Fitrie[5]
Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya
Email : 24040674355@mhs.unesa.ac.id

Published: May, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta mengevaluasi strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media massa, yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, meliputi konflik kepentingan dan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, yang dipicu oleh kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya konflik kepentingan struktural dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memperkuat persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dalam merespons konflik, pemerintah menggunakan strategi dominasi, penghindaran, dan kompromi, namun strategi tersebut cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar konflik secara substantif. Dari perspektif administrasi publik, efektivitas manajemen konflik masih rendah karena belum optimalnya penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif guna meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI, manajemen konflik, good governance, partisipasi publik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi salah satu kebijakan publik yang menuai kontroversi dan memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, kebijakan tunjangan DPR menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara serta persepsi keadilan sosial di masyarakat (Wulandari et al., 2025). Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan polemik karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta memicu ketegangan antara kepentingan elit dan publik (Putri et al., 2023). Serta pengelolaan tunjangan DPR juga seringkali dikritik karena kurang transparan dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif, sehingga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Benu et al., 2025).

Dalam pengelolaan keuangan negara, kapasitas fiskal merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara optimal. Kondisi ini semakin menguat dalam situasi kapasitas fiskal negara yang mengalami tekanan, sehingga membatasi kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan publik. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun atau sekitar 10,5% dari target APBN 2025, serta mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan RI, 2025). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas fiskal negara dalam memenuhi berbagai kebutuhan publik, sehingga pemerintah dituntut untuk

menetapkan prioritas anggaran secara lebih selektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dalam perspektif kebijakan publik, keterbatasan fiskal seharusnya mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan tepat sasaran guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Dye, 2013).

Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga belum sepenuhnya stabil, yang ditandai dengan menurunnya upah riil di beberapa sektor seperti pertanian dan industri pengolahan (Kaltimtoday.co, 2025). Selain itu, rata-rata upah buruh di Indonesia sekitar Rp3,33 juta per bulan, sementara tunjangan perumahan anggota DPR mencapai sekitar Rp50 juta per bulan (Badan Pusat Statistik, 2025). Kesenjangan yang signifikan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya serta perbedaan prioritas kebijakan publik. Dalam perspektif keadilan distributif, kebijakan publik seharusnya mampu mendistribusikan sumber daya secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rawls, 1971). Ketika distribusi tersebut dinilai tidak proporsional, maka kondisi ini memperkuat persepsi ketidakadilan di masyarakat dan berpotensi memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi.

Konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI juga muncul karena lemahnya transparansi dan partisipasi publik ditandai dengan minimnya keterbukaan informasi pada tahap perumusan kebijakan, tidak tersedianya akses publik terkait dasar pertimbangan dan perhitungan kenaikan tunjangan, serta tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi publik. Selain itu, pemberitaan di media massa cenderung muncul setelah kebijakan diterapkan, sehingga masyarakat hanya mengetahui hasil akhir tanpa mengetahui proses awal perumusannya. Beberapa studi terkait analisis media dan transparansi kebijakan menunjukkan bahwa pemberitaan cenderung muncul setelah kebijakan tersebut menjadi isu publik. Hal ini sejalan dengan teori agenda-setting yang menjelaskan bahwa media memiliki peran dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh publik (Muklis & Siregar, 2023). Ketimpangan relasi antara pemerintah, media, dan publik yang menyebabkan keterbatasan akses informasi pada tahap perumusan kebijakan (Deha & Syas, 2021). Kurangnya komunikasi kebijakan yang efektif juga berkontribusi terhadap minimnya penyebaran informasi kepada masyarakat, sehingga proses perumusan kebijakan kurang terekspos oleh media massa (Nurbaya, 2025). Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan masih terbatas, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik (Nelly, 2024). Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dalam meningkatkan kinerja lembaga legislatif dengan realita di lapangan yang justru menimbulkan ketegangan dan konflik sosial.

Untuk memahami dinamika konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, diperlukan kerangka teoritis yang komprehensif. Teori manajemen konflik mengklasifikasikan lima gaya utama dalam penyelesaian konflik, yaitu integrasi, akomodasi, kompromi, dominasi dan penghindaran (Rahim, 1983 dalam Setyawan, 2021). Dengan perspektif ini, dapat memungkinkan peneliti dalam memahami strategi yang digunakan pemerintah dalam menghadapi dinamika konflik. Prinsip good governance menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi acuan norma dalam menilai sejauh mana praktek penyelesaian konflik sesuai dengan standar tata kelola publik yang baik (Toloh, 2024). Partisipasi publik menjadi salah satu prinsip penting dalam administrasi publik yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan guna meningkatkan kualitas dan legitimasi kebijakan (Sutangsa, 2024). Dari ketiga pendekatan ini dapat memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis konflik pada kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, kajian yang secara spesifik menganalisis manajemen konflik dalam kebijakan tersebut masih terbatas. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek hukum normatif dan keadilan, seperti studi Ailsa Nur Marslathifah dkk, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperkuat ketimpangan sosial, melemahkan legitimasi hukum, serta menurunkan kepercayaan publik (Marslathifah et al., 2025). Selain itu, penelitian lain juga menekankan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR lebih mencerminkan kepentingan elite politik dibandingkan kepentingan masyarakat luas, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di ruang publik (Iqbal & Pudjiastuti, 2011). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana konflik tersebut dikelola melalui strategi manajemen konflik dalam perspektif administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk

mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penyelesaian konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI secara lebih komprehensif dalam perspektif administrasi publik.

Dalam konteks tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah dalam merespons konflik yang muncul akibat kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Secara konseptual, respons pemerintah terhadap konflik kebijakan dapat diidentifikasi melalui pendekatan manajemen konflik, seperti dominasi, penghindaran, dan kompromi. Dalam kasus ini, strategi yang diterapkan cenderung menunjukkan karakteristik tersebut, di mana kebijakan tetap dijalankan meskipun terdapat penolakan publik, disertai dengan keterbatasan transparansi pada tahap awal, serta adanya penyesuaian kebijakan sebagai respons terhadap tekanan sosial. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan lebih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan integratif yang melibatkan partisipasi publik secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai efektivitas strategi manajemen konflik yang digunakan pemerintah dalam perspektif administrasi publik, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada strategi manajemen konflik pada kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI yang ditinjau dari perspektif administrasi publik. Rumusan tersebut dapat dirincikan menjadi empat aspek pokok, yakni bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam kenaikan tunjangan DPR RI, faktor-faktor penyebab, strategi penyelesain konflik yang diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan, serta tingkat efektivitas strategi tersebut berdasarkan teori administrasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk, penyebab, strategi, penyelesain, serta efektivitas manajemen konflik yang terjadi dalam Konflik Pemerintah dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI. Fokus ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian konflik dalam kerangka administrasi publik.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini dapat dilihat pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai konflik dalam kebijakan publik, khususnya pada kebijakan yang bersifat kontroversial di tingkat nasional yang melibatkan aktor elite dan masyarakat. Kedua, penelitian ini menyajikan analisis empiris terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI sebagai studi kasus yang relevan dalam memahami dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks sosial politik yang kompleks. Ketiga, penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dengan mengintegrasikan teori manajemen konflik, prinsip *good governance*, serta teori partisipasi publik dalam analisis administrasi publik. Artikel ini diharapkan tidak hanya dapat berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik saja, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam mengelola konflik kebijakan secara lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatur distribusi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada realitanya, kebijakan publik tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menjadi penyebab munculnya konflik baru, terutama jika kebijakan tersebut menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial yang luas. Dalam perspektif administrasi publik, konflik kebijakan tidak hanya dipahami sebagai perbedaan pendapat, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan, pembagian sumber daya yang tidak merata, serta proses pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya partisipatif. Konflik dalam kebijakan publik umumnya dipicu oleh perbedaan nilai dan kepentingan aktor. Penelitian dalam *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* menunjukkan jika konflik kebijakan seringkali muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, serta minimnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan akan cenderung bersifat elitis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rahman, 2019). Penelitian lain pada *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada* juga menegaskan bahwa konflik kebijakan juga berkaitan erat dengan dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dominasi itulah yang menyebabkan ketimpangan relasi kekuasaan, sehingga kepentingan masyarakat tidak terakomodasikan secara optimal (Prasetyo, 2015).

Selain faktor kekuasaan, konflik kebijakan juga dipengaruhi oleh aspek tata kelola pemerintahan. Dalam prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan elemen penting

dalam menciptakan kebijakan dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun penelitian dalam jurnal Progress Administrasi Publik menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya konflik antara pemerintah dan masyarakat (Sari, 2020). Dalam konteks implementasi kebijakan, konflik juga sering muncul akibat lemahnya koordinasi antar aktor serta perdebatan kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian dalam *RIGGS Journal* menjelaskan bahwa konflik implementasi kebijakan dipicu oleh ketidak sinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta kurangnya komunikasi antar pihak yang terlibat (Putra, 2021). Jika dianalisis lebih dalam, konflik kebijakan di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan distribusi sumber daya antara kelompok elite dan masyarakat. Dalam konteks kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, konflik yang muncul sangatlah erat kaitannya dengan ketimpangan tersebut. Kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI menjadi salah satu contoh kebijakan yang memicu pro dan kontra di masyarakat karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Beberapa kajian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang cukup besar antara pendapatan anggota DPR dan masyarakat dapat memicu persepsi ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Budiarti et al., 2020).

Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pejabat publik, termasuk anggota DPR, seringkali memiliki implikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Penelitian dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap integritas dan keberpihakan kebijakan yang diambil oleh aktor politik (Suryadi, 2018). Ketika kebijakan yang dihasilkan dinilai lebih menguntungkan elite dibanding masyarakat luas, maka potensi konflik sosial dan penolakan publik akan semakin meningkat. Sejalan dengan itu, studi dalam *Jurnal Penelitian Politik* juga menegaskan bahwa kebijakan yang bersifat elitis dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat memicu ketidakpuasan publik serta memperlemah legitimasi pemerintah (Firdaus, 2019). Dalam konteks kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, hal ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Aktor kebijakan yang memiliki kewenangan dalam menentukan besaran tunjangan sekaligus menjadi pihak yang menerima manfaat dari kebijakan tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai objektivitas dan keadilan kebijakan. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan distributif, di mana kebijakan seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Dalam konteks kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola konflik yang muncul di masyarakat. Respons pemerintah, baik melalui komunikasi kebijakan, transparansi informasi, maupun pelibatan publik, menjadi faktor penting dalam menentukan apakah konflik dapat diredam atau justru semakin meluas. Komunikasi kebijakan yang tidak efektif serta kurangnya keterbukaan informasi dapat memperbesar resistensi masyarakat terhadap kebijakan publik (Nugroho, 2014). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan serta transparansi dalam penyampaian informasi. Studi dalam *Jurnal Administro* mengungkapkan bahwa ketidakmerataan implementasi kebijakan, kurangnya keterbukaan informasi, serta lemahnya sistem komunikasi pemerintah dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Siwi & Mantiri, 2025). Selain itu, penelitian terbaru juga menyoroti bahwa persepsi publik terhadap pemerintah semakin dipengaruhi oleh dinamika sosial dan perkembangan informasi di era digital. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berkembang seiring dengan meningkatnya akses informasi dan keterlibatan publik dalam proses kebijakan (Leni & Permana, 2025).

Hal ini memperkuat bahwa dalam konteks kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, konflik yang muncul tidak hanya berasal dari isi kebijakan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terlihat sebagian besar penelitian lebih menekankan pada faktor penyebab konflik, seperti perbedaan kepentingan, lemahnya transparansi, serta ketimpangan kekuasaan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik membahas bagaimana konflik tersebut dikelola oleh pemerintah, khususnya dalam konteks

kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang cukup jelas, yaitu kurangnya kajian mengenai manajemen konflik dalam kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada analisis fenomena konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI melalui data sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan informasi dari berbagai sumber, serta dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan dianalisis secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh (Moleong, 2013 dalam Sagita & Azizah, 2025). Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur (literature review), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta artikel berita yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Dalam menganalisis konflik pada kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori manajemen konflik dari M. Afzalur Rahim (1983) yakni integrasi, akomodasi, kompromi, dominasi dan penghindaran, sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada tiga gaya manajemen konflik, yaitu dominasi, penghindaran, dan kompromi, karena ketiganya paling dominan ditemukan dalam kasus kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI. Sementara itu, gaya integrasi dan akomodasi tidak terlihat secara signifikan dalam dinamika konflik yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan utama mengenai dinamika konflik dalam implementasi kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Analisis kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi literatur *(literature review)* dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita media massa yang menjadi hasil utama, yaitu bentuk konflik, faktor penyebab konflik, strategi penyelesaian konflik, dan efektifitas strategi manajemen konflik dalam perspektif administrasi publik.

4.1 Bentuk Konflik dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI

Konflik yang muncul dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya pada tunjangan perumahan, disebut sebagai bentuk konflik kepentingan antara DPR dan masyarakat. Dalam perspektif manajemen konflik, konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan kondisi dimana dua pihak atau lebih memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan pertentangan dalam proses pengambilan keputusan (Rahim, 2002).

Dalam kasus ini, DPR RI sebagai aktor pembuat kebijakan memiliki kepentingan institusional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan dipandang sebagai bagian dari kebutuhan operasional, terutama setelah penghapusan fasilitas rumah dinas. Dalam pemberitaan Tempo (2025), Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan merupakan bagian dari kebutuhan operasional anggota DPR, terutama setelah penghapusan fasilitas rumah dinas. Ia menjelaskan bahwa tingginya biaya sewa hunian di Jakarta menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan tersebut, sehingga tunjangan diberikan untuk menunjang efektivitas kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Namun di sisi lain, masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu mengutamakan keadilan distribusi anggaran dan kesejahteraan publik. Dalam konteks ini, kritik masyarakat terhadap kebijakan tunjangan DPR tidak dapat dilepaskan dari kondisi nyata di lapangan, seperti tuntutan efisiensi anggaran negara serta masih rendahnya kesejahteraan kelompok profesi tertentu seperti guru dan tenaga honorer. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya non-ASN, masih menghadapi permasalahan serius seperti rendahnya gaji, keterlambatan pembayaran, serta keterbatasan tunjangan yang diterima (Suryadi, 2018). Kondisi ini menciptakan perbandingan yang kontras dengan besarnya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Selain itu, dalam perspektif kebijakan publik, pengelolaan anggaran negara seharusnya mengedepankan prinsip efisiensi dan keadilan distribusi. Ketika alokasi anggaran dinilai lebih berpihak pada elite politik dibandingkan

sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, maka hal ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan karakteristik konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan oleh Rahim (2002), di mana aktor yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sekaligus menjadi pihak yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Situasi ini berpotensi menciptakan bias kebijakan karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Selain itu, konflik yang terjadi juga berkembang menjadi konflik vertikal antara DPR dan masyarakat. Menurut Pruitt dan Rubin (2004), konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dengan pihak yang berada pada posisi subordinat dalam struktur sosial atau politik. Konflik vertikal biasanya ditandai dengan adanya ketimpangan kekuasaan, di mana keputusan yang diambil oleh aktor dominan dapat menimbulkan resistensi dari kelompok yang terdampak (Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, 2004). Dalam kasus ini, DPR sebagai aktor dominan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, sementara masyarakat berada pada posisi sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan.

Konflik vertikal terlihat dari meningkatnya kritik publik, penolakan di media sosial, serta aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan peninjauan ulang kebijakan tersebut. Pemberitaan di media seperti CNN Indonesia juga menyoroti bahwa kebijakan tunjangan DPR menjadi kontroversi dan menuai reaksi negatif dari masyarakat, terutama karena besarnya nilai tunjangan yang dinilai tidak proporsional dengan kondisi ekonomi (CNN Indonesia, 2025). Selain itu, respon di media sosial menunjukkan adanya gelombang opini yang didominasi dengan penolakan, sindiran, hingga kritik terhadap DPR, yang mencerminkan rendahnya tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut.

Dengan demikian, bentuk konflik dalam kebijakan ini dapat dipahami sebagai konflik multidimensional yang mencakup konflik kepentingan dan konflik vertikal secara bersamaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan. Tanpa adanya upaya perbaikan dalam aspek tersebut, kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya berisiko menimbulkan resistensi sosial, tetapi juga dapat melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat secara berkelanjutan.

4.2 Faktor Penyebab Konflik

Konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI tidak dapat dipahami sebagai reaksi spontan masyarakat semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor kelembagaan, tata kelola kebijakan, serta persepsi publik terhadap kondisi sosial ekonomi. Dalam perspektif administrasi publik, konflik kebijakan seringkali muncul akibat ketidaksesuaian antara legalitas formal, legitimasi sosial, serta kualitas tata kelola kebijakan.

Pertama, terdapat kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Secara normatif, kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI memiliki dasar hukum yang sah. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas hukum tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi sosial. Dalam perspektif administrasi publik, legitimasi merupakan elemen penting dalam keberhasilan kebijakan publik, karena menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan (OECD, 2021). Ketika kebijakan tidak selaras dengan persepsi keadilan masyarakat serta kondisi sosial ekonomi yang sedang berlangsung, maka legitimasi kebijakan akan melemah dan berpotensi memicu konflik.

Kedua, lemahnya tata kelola (transparansi, akuntabilitas, dan konflik kepentingan). Masalah utama bukan sekadar kurangnya transparansi, tetapi absennya justifikasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan mengapa ini layak untuk diterapkan saat ini. DPR tidak hanya gagal menjelaskan dasar perhitungan tunjangan secara terbuka, tetapi juga berada dalam posisi problematik sebagai aktor yang menetapkan sekaligus menikmati kebijakan tersebut. Ini menciptakan konflik kepentingan yang bersifat struktural, bukan insidental. Situasi ini menunjukkan kegagalan prinsip *checks and balances*, di mana mekanisme pengawasan yang ada belum mampu secara efektif menguji rasionalitas kebijakan sebelum diterapkan. Dengan kondisi ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, publik cenderung membaca kebijakan ini sebagai *self-serving policy* yaitu pembuat kebijakan yang menikmati hasil kebijakannya sendiri, bukan sebagai kebutuhan administratif yang objektif (Podung, 2025; Selfianti, 2024).

Dalam penelitian Monitasari (2025), menegaskan bahwa kelemahan tata kelola tunjangan legislatif berpotensi merusak integritas kelembagaan karena membuka ruang bias untuk kepentingan internal. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya terletak pada kurangnya transparansi, tetapi pada tidak adanya pemisahan yang memadai antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat, yang dalam perspektif administrasi publik dapat dikategorikan sebagai cacat desain institusional (Handoko & Lestari, 2024; Mutmainnah et al., 2024).

Ketiga, ketidaksesuaian kebijakan dengan konteks sosial dan persepsi kinerja. Kebijakan ini dinilai tidak sensitif karena muncul dalam konteks ekonomi yang masih menekan masyarakat. Namun, kritik publik sebenarnya lebih dalam dari sekadar tidak empati. Kebijakan ini bertabrakan dengan ekspektasi publik terhadap prioritas negara: ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, peningkatan fasilitas elite dianggap tidak relevan, bahkan kontradiktif. Legitimasi kebijakan juga dipengaruhi oleh persepsi kinerja DPR. Kenaikan tunjangan tanpa diikuti peningkatan kinerja menciptakan *legitimacy gap*. Dalam logika publik, insentif seharusnya berbasis kinerja (*performance-based legitimacy*), bukan sekadar status kelembagaan. Pratama (2025) menunjukkan bahwa publik menilai kebijakan ini tidak mencerminkan empati, sementara analisis framing media (JICOS, 2025; Al Zayn, 2026) memperlihatkan bahwa isu ini berkembang menjadi simbol ketidakpuasan yang lebih luas.

4.3 Strategi Penyelesaian Konflik

Dalam menghadapi konflik yang muncul akibat kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, pemerintah menggunakan beberapa strategi dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan teori manajemen konflik, strategi yang digunakan mencakup dominasi, penghindaran, serta kompromi (Rahim, 1983 dalam Setyawan, 2021). Ketiga strategi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam respon pemerintah terhadap tekanan publik.

4.3.1 Strategi Dominasi

Strategi dominasi (dominating) merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan kekuasaan untuk memenangkan konflik tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam teori Rahim (1983), strategi ini digunakan ketika aktor memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap hasil dan didukung oleh kekuasaan yang besar. Dapat dilihat dari kasus Kebijakan kenaikan tunjangan DPR tetap dijalankan meskipun mendapat penolakan luas dari masyarakat. Pemberitaan dari CNN Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan tetap diberlakukan meskipun menuai kritik luas dari masyarakat (CNN Indonesia, 2025). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Puan Maharani yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui kajian dan tetap dijalankan, meskipun membuka ruang evaluasi atas kritik publik (CNN Indonesia, 2025). Selain itu, laporan dari Detikcom juga mengungkapkan bahwa tunjangan tersebut tetap diberikan dengan alasan efisiensi pengelolaan fasilitas negara (Detikcom, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan stabilitas kebijakan dibandingkan respons terhadap aspirasi publik, sehingga berpotensi memperkuat resistensi sosial dalam jangka panjang.

Dalam perspektif teori manajemen konflik, strategi dominasi cenderung efektif dalam jangka pendek karena mampu menghasilkan keputusan secara cepat. Namun, strategi ini tidak menyelesaikan akar konflik, melainkan berpotensi memperbesar konflik laten. Dalam konteks administrasi publik, penggunaan dominasi tanpa partisipasi publik mencerminkan lemahnya prinsip demokrasi deliberatif, sehingga berisiko menurunkan legitimasi kebijakan.

4.3.2. Strategi Penghindaran

Strategi penghindaran merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menghindari interaksi langsung dengan pihak yang berkonflik. Dalam teori Rahim (1983), strategi ini biasanya digunakan untuk menunda konflik atau menghindari eskalasi pada tahap awal. Strategi ini ditandai dengan minimnya keterbukaan informasi serta terbatasnya komunikasi publik sebelum kebijakan ditetapkan, dilihat dari minimnya keterbukaan informasi serta terbatasnya ruang dialog publik pada tahap awal perumusan kebijakan. Pembahasan mengenai kenaikan tunjangan yang tidak disosialisasikan secara luas sebelum kebijakan ditetapkan, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau berpartisipasi dalam proses deliberasi. Informasi baru berkembang setelah kebijakan tersebut menjadi isu di ruang publik, yang menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan bersifat reaktif, bukan preventif.

Dalam perspektif manajemen konflik, strategi penghindaran umumnya dipilih ketika aktor kebijakan berupaya menunda atau meminimalisasi potensi konflik terbuka dengan cara mengurangi interaksi langsung dengan pihak yang berpotensi menolak kebijakan. Namun, jika diuji secara kritis, pilihan strategi ini justru mencerminkan kelemahan dalam kapasitas komunikasi publik dan rendahnya komitmen terhadap prinsip partisipasi. Alih-alih mengelola perbedaan kepentingan secara terbuka, pemerintah dan DPR cenderung membatasi arus informasi, sehingga konflik tidak hilang, melainkan tertunda dan terakumulasi. Dari akumulasi ketidakpuasan ini kemudian meledak ketika kebijakan sudah terlanjur ditetapkan, yang terlihat dari meningkatnya kritik di media massa, media sosial, serta munculnya tekanan publik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran hanya efektif dalam meredam konflik pada tahap awal, tetapi gagal dalam mengantisipasi konflik pada tahap berikutnya. Dalam konteks administrasi publik, kondisi ini berkaitan erat dengan menurunnya legitimasi kebijakan, karena publik merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

4.3.3. Strategi kompromi (Compromising)

Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin berkembang di masyarakat, pemerintah dan DPR RI mulai menunjukkan pergeseran strategi dari dominasi menuju kompromi (*compromising*). Strategi kompromi merupakan pendekatan yang menekankan pada upaya saling memberi dan menerima untuk meredakan konflik. Strategi ini digunakan ketika masing-masing pihak bersedia mengurangi sebagian kepentingannya untuk mencapai solusi bersama (Rahim, 1783). Dalam kasus ini, dilihat dari upaya penyesuaian kebijakan sebagai respons terhadap kritik dan penolakan masyarakat. Beberapa langkah yang diambil antara lain penghentian tunjangan perumahan pada periode tertentu, pembatasan fasilitas anggota DPR, serta kebijakan efisiensi lainnya seperti moratorium kunjungan luar negeri. Dilihat dari pernyataan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan tunjangan perumahan bukan merupakan kenaikan gaji pokok, melainkan bersifat sementara (Tempo, 2025).Selain itu, DPR RI juga melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan efektif per 31 Agustus 2025, memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri, serta melakukan pemangkasan berbagai fasilitas anggota dewan. Kebijakan ini diberitakan secara rinci oleh Hukumonline (2025), yang menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan terhadap beberapa komponen tunjangan dan fasilitas sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus merespons sorotan publik terhadap besarnya anggaran DPR. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan akibat tekanan sosial dan opini publik, yang menjadi ciri utama strategi kompromi. Selain itu, pemberitaan dari Tempo (2025) juga mengungkap bahwa penghentian tunjangan dan pengurangan fasilitas tidak direncanakan sejak awal, melainkan merupakan respons terhadap gelombang kritik dan demonstrasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan eksternal, bukan sebagai bagian dari perencanaan kebijakan yang bersifat partisipatif sejak awal.

Dalam perspektif teori manajemen konflik, strategi kompromi merupakan pendekatan yang menekankan pada prinsip saling memberi dan menerima, sehingga tidak sepenuhnya mempengaruhi kepentingan salah satu pihak saja, tetapi memiliki tujuan untuk meredakan konflik dalam jangka pendek (Rahim, 1983). Namun strategi kompromi yang diterapkan dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan esensi dari kompromi itu sendiri, dalam penyesuaian kebijakan yang dilakukan karena adanya tekanan eksternal dibandingkan melalui proses negosiasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi kompromi dalam kebijakan publik perlu adanya dialog terbuka dan partisipasi aktif masyarakat yang menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Akan tetapi pada kasus ini, kompromi yang dilakukan hanya bersifat administratif, yakni hanya berupa penyesuaian kebijakan secara internal pemerintah dan DPR, tanpa melibatkan proses dialog atau musyawarah terbuka dengan masyarakat.

Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan menjadi langkah penting untuk menjaga legitimasi publik dan meredakan konflik yang berkembang. Strategi kompromi yang dilakukan masih belum menyeluruh dan cenderung bersifat reaktif, karena lebih merupakan respons terhadap situasi yang berkembang daripada hasil dari proses dialog yang terencana. Kebijakan yang diambil belum

melibatkan mekanisme partisipasi publik secara sistematis, seperti forum konsultasi atau dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif manajemen konflik, dari beberapa strategi mulai dari dominasi, penghindaran, serta kompromi belum mencapai tahap integrasi yang ideal, yaitu penyelesaian konflik melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan solusi yang mengakomodasi semua kepentingan. Penyelesaian konflik masih didominasi oleh penggunaan kekuasaan dan respons situasional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kerangka *good governance*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam menangani konflik kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI menggunakan kombinasi strategi, yaitu dominasi pada tahap awal, diikuti oleh penghindaran, dan kemudian bergeser ke kompromi sebagai respons terhadap tekanan publik. Meskipun terdapat upaya untuk meredakan konflik, pendekatan yang digunakan masih belum optimal karena belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

4.4 Efektivitas Manajemen Konflik dalam Perspektif Administrasi Publik

Efektivitas manajemen konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI menunjukkan karakteristik yang cenderung bersifat semu, yaitu konflik memang dapat diredam dalam jangka pendek, namun belum terselesaikan secara substantif. Jika dianalisis melalui kerangka administrasi publik, efektivitas tidak hanya diukur dari kemampuan mengendalikan eskalasi konflik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu membangun legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menyelesaikan akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik tersebut (Nur Aulia et al., 2025). Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak bersifat prosedural semata, melainkan juga substantif dan berkelanjutan.

Strategi dominasi yang digunakan pada tahap awal mencerminkan pendekatan top-down dalam pengambilan keputusan kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konflik diposisikan sebagai gangguan terhadap stabilitas, bukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dikelola secara partisipatif. Keputusan yang diambil secara sepihak tanpa pelibatan publik mengindikasikan rendahnya sensitivitas terhadap aspek legitimasi sosial. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan penerimaan publik, di mana kebijakan yang sah secara hukum belum tentu memperoleh legitimasi secara sosial. Akibatnya, stabilitas yang dihasilkan melalui dominasi kekuasaan cenderung bersifat sementara dan rentan terhadap munculnya resistensi lanjutan.

Selanjutnya, strategi penghindaran memperlihatkan kelemahan dalam aspek komunikasi kebijakan dan transparansi informasi. Minimnya keterbukaan pada tahap awal perumusan kebijakan menyebabkan publik tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai untuk memahami rasionalitas kebijakan. Dalam kajian administrasi publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting dalam membangun trust antara pemerintah dan masyarakat. Ketika komunikasi kebijakan bersifat tertutup dan reaktif, maka konflik tidak benar-benar dihilangkan, melainkan hanya ditunda hingga muncul dalam bentuk yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran tidak efektif dalam jangka panjang karena gagal mengantisipasi dinamika persepsi publik yang berkembang, terutama di era keterbukaan informasi digital.

Sementara itu, strategi kompromi menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari penggunaan kekuasaan menuju upaya penyesuaian kebijakan. Namun demikian, kompromi yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum berbasis pada mekanisme partisipatif. Penyesuaian kebijakan lebih didorong oleh tekanan publik dibandingkan hasil dari proses deliberasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori manajemen konflik, kompromi yang ideal seharusnya menghasilkan solusi yang disepakati bersama melalui dialog terbuka. Ketika kompromi hanya dilakukan secara administratif tanpa melibatkan publik, maka legitimasi yang dihasilkan cenderung lemah dan tidak berkelanjutan.

Jika dianalisis lebih mendalam, ketiga strategi tersebut belum mampu menyentuh akar konflik, yaitu adanya konflik kepentingan struktural dalam proses pembuatan kebijakan. DPR sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan sekaligus menjadi penerima manfaat menunjukkan adanya potensi bias institusional. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam desain kelembagaan, khususnya dalam pemisahan fungsi antara pembuat kebijakan dan

penerima manfaat. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat terhadap konflik kepentingan memperbesar potensi terjadinya kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Dan juga rendahnya efektivitas manajemen konflik juga dapat dilihat dari belum tercapainya prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ketiga prinsip tersebut merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola kebijakan. Dalam kasus ini, keterbatasan partisipasi publik pada tahap awal, minimnya transparansi informasi, serta lemahnya akuntabilitas dalam justifikasi kebijakan menunjukkan bahwa proses kebijakan belum sepenuhnya memenuhi standar tata kelola yang baik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif cenderung menurun, yang pada akhirnya memperbesar potensi konflik di masa mendatang.

Dengan demikian, efektivitas manajemen konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI dapat dinilai rendah secara substantif. Pendekatan yang digunakan hanya mampu meredam konflik di permukaan tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang mendasarinya. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju strategi yang lebih integratif, yaitu pendekatan yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui mekanisme dialog terbuka, transparansi informasi, serta pelibatan publik secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan integratif ini tidak hanya bertujuan untuk meredam konflik, tetapi juga untuk membangun legitimasi kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI merupakan konflik multidimensional yang mencakup konflik kepentingan dan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Konflik ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor kelembagaan, tata kelola kebijakan, serta persepsi publik terhadap kondisi sosial ekonomi. Kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, lemahnya transparansi, serta adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang memperkuat resistensi publik. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi ekonomi masyarakat serta persepsi terhadap kinerja lembaga legislatif turut memperdalam ketegangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersumber dari substansi kebijakan, tetapi juga dari proses perumusan dan implementasinya yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam merespons konflik tersebut, pemerintah cenderung menggunakan kombinasi strategi dominasi, penghindaran, dan kompromi. Namun, strategi yang diterapkan masih bersifat reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar konflik secara substantif. Efektivitas manajemen konflik dalam perspektif administrasi publik dinilai masih rendah, karena belum optimalnya penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif melalui penguatan keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pembenahan desain kelembagaan untuk meminimalisasi konflik kepentingan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Zayn. (2026). Analisis framing demonstrasi terkait tunjangan DPR RI. *Jurnal Sosial dan Politik*.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2025*. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/19/42a75ee61332755586fdfcdd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2025.html%2520%2520Ini%2520yg%2520bos%2520bang

Benu, F., et al. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tunjangan legislatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56.

Budiarti, R. T., Aqrobah, L., & Gerung, J. (2020). *Ketimpangan gaji DPR dan rakyat akibat demokrasi liberal.*

CNN Indonesia. (2025, Agustus 19). *Anggota DPR dapat tunjangan rumah Rp50 juta*. https://www.tempo.co/politik/ini-alasan-anggota-dpr-dapat-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-per-bulan-2060304

CNN Indonesia. (2025, Agustus 22). *Puan soal riuh kritik rumah DPR Rp50 juta: kalau berlebihan dievaluasi.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250821143714-20-1264896/puan-soal-riuh-kritik-rumah-dpr-rp50-juta-kalau-berlebihan-dievaluasi

CNN Indonesia. (2025, Agustus 22). *Daftar kontroversi DPR di tengah tunjangan jumbo.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250822061956-32-1265086/daftar-kontroversi-dpr-di-tengah-tunjangan-jumbo-ratusan-juta-rupiah

Dean G. Pruitt, D. G., & Jeffrey Z. Rubin, J. Z. (2004). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Deha, D., & Syas, M. (2021). Relasi media, pemerintah, dan publik dalam pemberitaan kebijakan. *Jurnal Signal*, 9(2), 112–125.

Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.

Firdaus, F. (2019). Kebijakan elit dan respons publik. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 45–60.

Handoko, T., & Lestari, D. (2024). Konflik kepentingan dan implikasinya terhadap akuntabilitas lembaga publik. *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 4(2), 101–110.

Hukumonline. (2025). *DPR pangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota: Apa saja?* https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-pangkas-sejumlah-tunjangan-dan-fasilitas-anggota--apa-saja-lt68bbd90a4e9be/\

Iqbal, M. A., & Pudjiastuti, W. (2011). Kepercayaan publik terhadap DPR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Penelitian Politik*, 8(2), 77–90.

JICOS. (2025). Framing berita kenaikan tunjangan DPR dalam perspektif etika publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial.*

John Rawls. (1971). A theory of justice. Harvard University Press. Suryadi, A. (2018). Kepercayaan publik terhadap legislatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2).

Kaltimtoday.co. (2025, Agustus 23). *Kenaikan tunjangan DPR dikritik, pengamat nilai tak selaras dengan krisis ekonomi.* https://kaltimtoday.co/kenaikan-tunjangan-dpr-dikritik-pengamat-nilai-tak-selaras-dengan-krisis-ekonomi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita: Laporan realisasi dan kinerja APBN hingga Februari 2025*.

Leni, P. M., & Permana, I. (2025). Public perception in government. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).

Marslathifah, A. N., Rahayu, A. S. N., & Damayanti, S. (2025). Keadilan distributif dan ketimpangan sosial dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR. *Equality: Law and Social*, 1(2), 75–79.

Monitasari, R. G. (2025). Revitalisasi kelembagaan DPR melalui reformasi tata kelola tunjangan legislatif. *Jurnal Studi Hukum, 5*(2).

Muklis, M., & Siregar, M. (2023). Peran media massa dalam kebijakan publik (analisis agenda setting dan framing). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(1), 33–44.

Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 3(1), 12–20.

Nurbaya, R. (2025). Komunikasi pemerintah dan transparansi informasi kebijakan publik. *Jurnal Sistem Informasi dan Komunikasi*, 6(2), 88–97.

OECD. (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing.

Podung, M. (2025). Konflik kepentingan dalam proses legislasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 1–15.

Prasetyo, A. (2015). Konflik kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 121–130.

Putra, R. (2021). Manajemen konflik kebijakan. *RIGGS Journal*, 5(2), 66–75.

Putri, A., et al. (2023). Peran komunikasi publik dalam mereduksi konflik kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Regulasi (JER)*, 7(2), 89–102.

Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. *The International Journal of Conflict Management*, 13(3), 206–235.

Rahman, A. (2019). Konflik kebijakan publik. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(1), 1–10.

Pratama, Z. R. (2025). Analisis sentimen publik terhadap isu tunjangan DPR RI. *Jurnal Media Informasi Administrasi, 2*(6).

Sagita, O., & Azizah, W, S. (2025). Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik. *Jurnal Media Akademik, 3 (6)*

Sari, D. (2020). Transparansi kebijakan publik. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 2(1), 55–63.
Setyawan, A. (2021). Conflict management and job satisfaction in Indonesia's education sector. *Journal of Asian Development Studies*, 10(2), 55–66.
Siwi, C. M., & Mantiri, J. (2025). E-government dan kepercayaan publik. *Jurnal Administro*, 7(1).
Suryadi, A. (2018). *Kesejahteraan guru dan tantangan pendidikan di Indonesia*. Kencana.
Sutangsa. (2024). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tempo. (2025, Agustus 15). *Puan respons kritik soal tunjangan perumahan Rp50 juta anggota DPR*. https://www.tempo.co/politik/puan-respons-kritik-soal-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-anggota-dpr-206254
Tempo. (2025, Agustus 18). *Ini alasan anggota DPR dapat tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan*. https://www.tempo.co/politik/ini-alasan-anggota-dpr-dapat-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-per-bulan-2060304
Toloh, M. (2024). Conflicts of interest and handling mechanisms in public administration. *Jurnal Administratie Publica*, 11(1), 77–89.
Wulandari, D. N., Munib, M. A., & Mansur, M. (2026). Tinjauan hukum terhadap mekanisme kebijakan kenaikan tunjangan DPR. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1–10.